



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1238/MENKES/SK/VIII/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN WSSLIC (WB) DAN DHS (ADB) PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA/SE PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC (WB) DAN DHS (ADB) Provinsi, Kabupaten/ Kota se Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2005;
- Memperhatikan** : 1. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 050/19/III/2005 Din.Kes tanggal 12 Mei 2005 tentang usul daftar nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan APBN pada Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005
2. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Tahun 2005 Provinsi Bangka Belitung Nomor : 30/24.01/2005 Revisi I, tanggal 22 Juli 2005
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN WSSLIC (WB) DAN DHS (ADB) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2005



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC (WB) dan DHS (ADB) Propinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2005;
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) &

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Bangka Belitung di Pangkal Pinang
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pangkal Pinang
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
9. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1238/MENKES/SK/VIII/2005 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2005.

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENYAKITKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN WSSLIC (WB) DAN DHS (ADB) PROPINSI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2005

Nomor Urut	Nama Satker Sementara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen)	Pejabat Penguji SPM	Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menandatangani SPM	Bendahara Pengeluaran	KPPN
1	Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC (WB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	dr. Edeng Rachmat, MM NIP. 140138464 Kepala Dinkes Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Farida Bey, MSc NIP. 140089463 Kasubdin P2PL Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wediarto, AMKL NIP. 140340924 Staf Subdin P2PL Dinkes Provinsi Bangka Belitung	Riza Fahriansyah, Ssi NIP. 440029227 Staf Subdin P2PL Dinkes Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Ismi Yulianti, AMKL NIP. 440029893 Staf Subdin P2PL Dinkes Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang
2	Peningkatan Upaya Kesehatan DHS (ADB) Propinsi Bangka Belitung	dr. Edeng Rachmat, MM NIP. 140138464 Kepala Dinkes Propinsi Bangka Belitung	dr. H.RM.Yusuf Badaruddin NIP. 140245868 Kasubdin Promkes dan UPM Dinkes Propinsi Bangka Belitung	Hj. Yusnaini Akbar NIP. 140092436 Kasie Promkes Dinkes Propinsi Bangka Belitung	Basir, AMG NIP. 440029882 Staf Promkes Dinkes Propinsi Bangka Belitung	Cik Unah, AMK NIP. 140218285 Staf UKI Dinkes Propinsi Bangka Belitung	Pangkal Pinang
3	Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC (WB) Kabupaten Bangka Belitung	Drg. Dian Farida, MHM NIP. 140276253 Kepala Dinas Kab. Belitung	Haryono, Amkp NIP. 140193142 Staf PPM-PL Dinkes Kab. Belitung	I. Made Suhermanta, Amkp NIP. 140341128 Staf PPM-PL Dinas Kesehatan Kab. Belitung	Musrani NIP. 140193150 Staf PPM-PL Dinas Kesehatan Kab. Belitung	Jamhir NIP. 140122882 Staf PPM-PL Dinas Kesehatan Kab. Belitung	Tanjung Pandan



Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah. Sapari, Sp.JP (K) 4